



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Kasim, SH., CPM dkk sebagaimana yang terdaftar dalam regerter perkara Nomor 139/SK/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 29 Maret 1969, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 14 Juni 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak hadir, menurut relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2023/ PA.Mtr tanggal 16 Juni 2023, 6 Juli 2023 dan 10 Juli

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berbunyi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut berita acara Relaas keberadaan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Bahwa, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang senyatanya Tergugat bertempat tinggal;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang baru dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar aturan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal .17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titiek Fitriani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titiek Fitriani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	101.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2023/PA.Mtr